



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati melimpahkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05)

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat Kepala DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau Non Perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Izin adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau non izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk izin dan/atau non izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Nomor Induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian di bidang statistik.

16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
19. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.
21. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya di singkat SiCANTIK dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya di Singkat SIMPEL adalah sistem pelayanan perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan secara elektronik Non OSS yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Pendelegasian adalah pelimpahan/penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban, dan Pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan termasuk penandatangananannya dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi.
26. Pelayanan Secara Elektronik adalah pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- b. penyelenggaraan PTSP; dan
- c. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha secara elektronik.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penandatanganan naskah perizinan oleh pejabat yang berwenang
 - c. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non berusaha;
 - d. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 7

Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Pembatalan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
- c. Perizinan Non Berusaha:
 - 1) Perizinan;
 - 2) Non Perizinan.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan Ekosistem Investasi dari kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan Ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan Investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha.
- (4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dari Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Persyaratan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;

- f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. Pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Pariwisata;
 - k. Perhubungan;
 - l. Pertanahan;
 - m. Keagamaan
 - n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik.
 - o. Ketenagakerjaan;
- (6) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam yrangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melaukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar Pelaksana kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Dalam hal Pelaku Usaha
- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak dilakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha;
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan terkait Sistem OSS.

Bagian Keempat
Perizinan Non Berusaha

Pasal 17

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jenis Layanan
1. Izin Sekolah Swasta
2. Izin PAUD / Taman Kanak-Kanak Swasta
3. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
4. Surat Izin Lembaga Pendidikan Keterampilan
5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
6. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Keparmasian (SIPTTK);
7. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
8. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan (SIKAK);
9. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
10. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF);
11. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
12. Surat Izin Praktek Dokter Umum/Gigi/Spesialis (SIP Dokter);
13. Surat Izin Kerja Rekam Medis;
14. Surat Izin Praktek Bidan (SIP Bidan);
15. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
16. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
17. Surat Izin Penata Anestesi;
18. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
19. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
20. Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Spesialis;
21. Surat Izin Praktik Perawat;
22. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
23. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
24. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO);
25. Surat Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat
27. Surat Izin Praktek Elektromedik;
28. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
29. Izin Reklame
30. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Bagian kelima
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

Pasal 18

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan Pelayanan berbantuan apabila pelayanan sistem OSS:
- a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
- (4) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP:
 - a. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - b. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (6) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 19

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Terkait yang secara administrasi berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha berbasis Risiko Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui loket pelayanan pada DPMPTSP.

BAB VI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha berdasarkan Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.

- (2) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi:
- a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS; dan
 - b. pelayanan Perizinan Non Berusaha menggunakan SiCANTIK dan SIMPEL.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sistem OSS

Pasal 22

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Perizinan Non Berusaha SiCANTIK dan SIMPEL

Pasal 23

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non Berusaha yang belum diatur dalam Sistem OSS dilaksanakan dengan menggunakan SiCANTIK dan SIMPEL.

BAB VII
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha SiCANTIK dan SIMPEL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dokumen Perizinan Non Berusaha yang ditandatangani oleh kepala DPMPTSP dilengkapi pengaman berupa QR Code.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTSP Bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan teknis secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan Pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan Sistem Informasi yang berisi integritasi data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha serta Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.

- (2) Sistem Informasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat:
- a. Data Pelaku Usaha, Nama usaha dan Alamat Usaha;
 - b. Data jenis usaha;
 - c. Data Nomoe Perizinan dan rekomendasi Teknis; dan
 - d. Data masa berlaku Perizinan dan Rekomendasi Teknis.

BAB X PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang terdiri dari unsur DPMPSTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini,, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Agustus 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIEN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1003